

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia maya saat ini sangat pesat, jika membutuhkan dan mencari informasi dapat dilakukan dengan bantuan teknologi modern. Akses ke jaringan yang saling terhubung atau internet juga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Era digital ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, beberapa ahli mengkritik perkembangan teknologi, menurut Brisila Tumulun, karena telah membawa banyak perubahan dan mempengaruhi kemajuan manusia. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kita berpikir tentang batasan, waktu, nilai, bentuk, logika berpikir, pola kerja, dan batasan perilaku sosial dari manual menjadi terkomputerisasi/digital.¹

Kemajuan teknologi yang didukung oleh internet dan sistem elektronik telah mendorong para personel teknologi informasi, pribadi, lembaga, maupun pemerintahan untuk membuat aplikasi, situs atau sistem teknologi dimana ketika digunakan maka orang atau pribadi harus memasukkan beberapa data pribadi ke dalam aplikasi, situs web atau sistem teknologi tersebut sebagai basis data. Perkembangan teknologi tersebut mendorong Indonesia untuk membuat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dalam Pasal 2 UU dijelaskan bahwa UU ITE berlaku bagi semua orang, baik di dalam wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah kedaulatan Indonesia, yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang ini dan mempunyai akibat hukum di dalam wilayah kedaulatan Indonesia dan/atau di luar kepentingan Indonesia. UU ITE ini mengacu pada pengiriman informasi pribadi melalui internet, di mana beberapa pasal menegaskan bahwa informasi elektronik harus

¹ Brisilia Tumulun, *Jurnal Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer Dalam Sistem Elektronik menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. 2018. h.24.

diperoleh dengan persetujuan dari pemilik data dan data pribadi yang diperoleh melalui internet akan menggunakan sistem elektronik. Sistem Elektronik menurut UU ITE Pasal 1 butir 5 dan 6 adalah sistem elektronik merujuk pada kumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang bertujuan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik mencakup penggunaan sistem elektronik oleh individu, badan usaha, organisasi pemerintah, dan/atau masyarakat yang menawarkan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif, untuk kepentingan diri sendiri dan/atau orang lain. Dalam Pasal 15 UU ITE suatu sistem elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara sistem elektronik harus diolah dengan handal dan aman, serta penyelenggara sistem elektronik siap menanggung tanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik dengan baik dan benar.

Data pribadi diatur dalam UU ITE tetapi tidak secara langsung mendefinisikan hukum yang jelas tentang data pribadi, akan tetapi dilihat dari perspektif menafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam pasal 26 ayat 1, maka data pribadi meliputi urusan kehidupan termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) seseorang dan data tentang seseorang² dalam pasal 26 UU ITE juga memberikan perlindungan hukum data pribadi dimana penggunaan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan, jika hal tersebut dilanggar maka orang tersebut berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang dialaminya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Di Indonesia, ada aturan terbaru yang melindungi data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (disingkat UU PDP No 27 tahun 2022) yang baru disahkan pada tahun 2022. UU PDP No 27 tahun

² Daniar Supriyadi. 2017. "Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-> diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 Pukul 15.20

2022 memberikan perlindungan hukum terkait perlindungan data pribadi. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Data Perseorangan merujuk pada informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara sendiri atau dengan menggunakan informasi lain, baik melalui sistem elektronik atau non-elektronik, secara langsung atau tidak langsung.

Tanggung jawab bersumber dari Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut “BW”). Dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain mengharuskan orang tersebut untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dalam menentukan kerugian yang asli manual ke komputerisasi/digital, dalam pasal 1367 BW yang menyatakan:

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”

Hal apa yang bisa dilakukan ketika terjadi suatu kasus pembocoran data pribadi, jika melihat UU ITE dalam pasal 38 UU ITE diatur sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Sebagai contoh, salah satu sistem elektronik yang digunakan oleh layanan publik adalah BPJS Kesehatan. Ketentuan BPJS sejalan dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU BPJS No. 24 tahun 2011) pengertian dari BPJS menurut Pasal 1 ayat (1) UU BPJS No. 24 tahun 2011 adalah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan program jaminan sosial.

BPJS terdiri dari dua bagian, yakni BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin biaya akibat kecelakaan kerja para pekerja dan BPJS Kesehatan yang menjamin biaya jika keluarga sakit. Untuk memperoleh BPJS umumnya kita harus mendaftarkan data pribadi dengan cara datang langsung ke kantor BPJS terdekat, didaftarkan oleh perusahaan jika yang mendaftar adalah pekerja, dan bisa pula

mendaftar melalui aplikasi mobile JKN yang dapat diunduh di *appstore* atau *google play*. Sesuai pasal 10 huruf e UU BPJS No. 24 tahun 2011 dalam menjalankan fungsinya, BPJS bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola informasi Peserta program Jaminan Sosial.

Sangat disayangkan bahwa pada 2021, BPJS diduga mengalami kebocoran data yang diduga sebanyak 279 data penduduk. Data tersebut mencakup data-data seperti KTP, surel/*email*, nomor telepon genggam, Nomor Induk Kependudukan, dan alamat bahkan juga data-data petinggi negara, TNI, Polri. Polisi dan Kominfo turun tangan untuk menginvestigasi kejadian kebocoran data tersebut, apakah ada dugaan bahwa ada orang didalam BPJS yang membocorkan demi mendapatkan keuangan atau memang kelalaian dari BPJS dalam mengamankan data pribadi tersebut. Hasil investigasi kebocoran data pribadi tersebut dijual di forum online Raid Forums oleh akun bernama Kotz, data pribadi yang dijual termasuk nomor kartu BPJS, NIK, nomor handphone, alamat email dan gaji, data ini termasuk data tentang warga yang meninggal³. Pembobolan data BPJS telah meresahkan masyarakat karena rentan terhadap kejahatan dunia maya terkait penyimpanan data lembaga pemerintah dan swasta.

Indonesia mempunyai hukum dalam kebocoran data pribadi diantaranya ada UU ITE dan UU PDP No 27 tahun 2022 serta peraturan-peraturan lainnya. Bagaimanakah pertanggung jawaban kebocoran data BPJS yang mungkin akan menimbulkan dampak berbahaya dan merugikan pemilik data pribadi menurut hukum positif di Indonesia, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi dalam BPJS ini maka berdasarkan latar belakang permasalahan ini, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Yuridis tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi BPJS ditinjau dari segi Hukum Positif”**.

³ <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/09/10/ahli-digital-forensik-beberkan-penyebab-bocornya-247-juta-data-nik-peserta-bpjs-kesehatan> di akses pada tanggal 21 Maret 2022 pada pukul 15.21.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Siapakah yang bertanggung jawab terhadap bobolnya data pribadi peserta BPJS?
- 1.2.2 Apakah bentuk kerugian yang dialami oleh pemilik data dan apakah serta merta memperoleh ganti rugi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk melihat terpenuhinya atau tidak peraturan UU ITE yang mengatur tentang Data Pribadi sebagai hukum positif.
- 1.3.2 Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat siapakah yang bertanggungjawab jika ada kejadian kebocoran data pribadi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan untuk tesis ini adalah jenis penelitian dilakukan melalui analisis atau telaah undang-undang dan dokumen terkait dengan topik penelitian, serta mempertimbangkan sumber pustaka sebagai dasar penelitian.

1.4.2 Pendekatan Hukum

Dalam tesis ini, digunakan pendekatan hukum dengan mengadopsi pendekatan dalam perundang-undangan (*Statute Approach*) di mana semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas akan dipelajari secara menyeluruh⁴. Selain itu, diterapkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mempertimbangkan pandangan dari akademisi sebagai dasar referensi dan sumber literatur yang mendukung⁵.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta. 2001. h. 12.

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. h.1.

1.4.3 Bahan Hukum.

Penelitian hukum ini memakai 2 (dua) jenis materi hukum, yakni bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder. Rincian keduanya bisa dijelaskan seperti berikut:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - h. Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informartika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum pendukung yang dipergunakan untuk menguatkan bahan hukum utama, meliputi karya tulis, publikasi ilmiah, disertasi, atau pandangan pakar hukum dan peneliti sehubungan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini.

1.4.4 Langkah Penelitian

1. Langkah Penelitian Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum di tesis ini akan dilakukan melalui proses inventarisasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data atau materi hukum melalui studi pustaka. Penulis akan melakukan seleksi dan penilaian terhadap materi hukum yang relevan dengan rumusan masalah dan struktur penulisan tesis ini.

2. Langkah Penelitian Analisa Data

Karena penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, metode yang dipakai oleh penulis adalah metode deduksi. Metode deduksi merupakan proses penalaran dari satu atau lebih dari satu pernyataan umum (premis) untuk sampai pada kesimpulan logis tertentu. Metode ini juga dikenal sebagai penalaran deduktif, logika deduktif, deduksi logis, atau logika "atas-bawah"⁶. Jadi dari hal-hal bersifat umum akan disortir untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

BPJS di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pengertian BPJS sendiri ada di Pasal 1 ayat 1 UU BPJS No 24 tahun 2011 menerangkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS hadir dalam dua bentuk, yakni, BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung biaya kecelakaan kerja bagi pekerja di tempat kerja, dan BPJS Kesehatan yang menanggung biaya jika individu dan keluarganya sakit. Merujuk pada UU BPJS No 24 tahun 2011 dijelaskan tentang peran dan tugas BPJS, BPJS bertugas mengelola program jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional dengan prinsip-prinsip jaminan sosial dan keadilan. Hal ini agar memastikan bahwa peserta mendapatkan perawatan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_deduksi diakses pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 12.03.

dan perlindungan kesehatan yang dibutuhkan. Dalam menjalankan tugasnya, BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk menerima pendaftaran peserta BPJS dan menyosialisasikan program BPJS kepada calon peserta. BPJS juga mengumpulkan kontribusi dari pemberi kerja dan peserta BPJS, mendapatkan dukungan keuangan dari pemerintah Indonesia, mengelola dengan bijak keuangan jaminan sosial untuk kepentingan peserta, serta memelihara data peserta BPJS.

1.5.2 Perlindungan Data Pribadi

Data Pribadi atau *Privacy Policy* menurut UU PDP No 27 tahun 2022 adalah data yang berkaitan dengan individu yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi sendiri atau digabungkan dengan informasi lain secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Data pribadi menurut UU ITE mengatur tentang perlindungan data pribadi secara umum dan menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan keamanan dan kerahasiaan data pribadinya. UU ITE juga mengatur tentang pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan pihak yang memperoleh, memproses, atau menyimpan data pribadi tersebut. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem elektronik dan transaksi (selanjutnya disebut PP No 71 tahun 2019) lebih spesifik mengatur mengenai mekanisme dan prosedur pengolahan data pribadi serta memberikan perlindungan bagi pemilik data pribadi dari penggunaan yang tidak sah, diskriminatif, atau merugikan. Peraturan ini juga menentukan kewajiban untuk pemilik data pribadi tersebut, pihak yang memproses data, dan pihak ketiga yang memperoleh data pribadi. Data pribadi dibagi menjadi dua jenis data pribadi, yaitu:

a. Data Pribadi Umum

Informasi ini terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, alamat *email* dan informasi pribadi yang dapat digabungkan untuk memudahkan identifikasi.

b. Data Pribadi Khusus

Data pribadi ini merupakan data pribadi yang membutuhkan perlindungan yang sangat khusus, informasi ini meliputi biometrik, kesehatan, genetika, keuangan, data keluarga termasuk orang tua, anak, adik dan kakak, catatan kriminal, gaya hidup/orientasi seksual dan lain-lain berdasarkan Hukum yang berlaku. Data-data ini ini dikendalikan oleh pengendali data pribadi yang bisa berupa perseorangan, korporasi, badan publik, pelaku usaha, atau organisasi, lembaga yang memang tujuannya untuk pengendalian atau mengolah data pribadi tersebut. Dalam pengumpulannya juga harus mendapatkan persetujuan dari pemberi data yang sekaligus adalah pemilik data tersebut.

Kewajiban Pelindungan Privasi dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU ITE memaparkan bahwa kecuali ada ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi yang terkait dengan data pribadi seseorang melalui media elektronik harus memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan. Seseorang yang merasa hak privasinya dilanggar seperti yang dijelaskan pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul berdasarkan Undang-Undang ini.

Dengan menggunakan ketentuan ini, apabila terdapat pelanggaran dalam upaya melindungi Informasi Pribadi, kita dapat mengajukan tuntutan atas tindakan yang melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika mengumpulkan Informasi Pribadi, prinsip kehati-hatian harus diterapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU ITE. Prinsip kehati-hatian tersebut mencakup penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan dalam memilih teknologi atau netralitas teknologi. Oleh karena itu, penyelenggara Sistem Elektronik, baik pemerintah maupun korporasi, harus bertanggung jawab dan menjaga keamanan data sistem elektronik.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Dari penjelasan di atas, tesis ini terdiri dari 4 BAB, dimana setiap BAB dibagi lagi menjadi beberapa Sub BAB dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I. Pendahuluan Bab ini adalah langkah awal dengan mengemukakan latar belakang dimana penulis mengemukakan kasus bobolnya data BPJS peserta yakni masyarakat Indonesia yang wajib menjadi peserta BPJS. Sebagaimana diketahui sebagai peserta tentunya dibutuhkan identitas /data pribadi peserta yang harus dikirim secara daring pada lembaga negara yang bertugas. Bobolnya data yang diretas pelaku tentunya akan diasalahgunakan untum memperoleh keuntungan dari perbuatannya. Tentunya UU ITE memiliki pasal pasal yang dapat diterapkan baik pada pelaku maupun penyelenggara sistem elektronik BPJS. Inilah yang akan dikupas dalam tesis ini. Kemudian latar belakang ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian dan type penelitian yang digunakan yakni “Yuridis Normatif”.

BAB II HAKEKAT BPJS DAN DATA PRIBADI.

Bab II. Bab ini terbagi dalam 3 sub bab.

Bab II.1. Pengertian dan fungsi BPJS di Indonesia. BAB ini menjelaskan arti, tujuan, maksud, dan keuntungan BPJS di mana seluruh rakyat Indonesia harus menjadi anggota BPJS. Bab ini juga mengemukakan tata cara peserta BPJS memperoleh layanan kesehatan sebagai program utama pemerintah.

Bab II.2. Data Pribadi sebagai Syarat Utama Pendaftaran Peserta BPJS. Bab ini mengemukakan sebagai peserta tentunya dibutuhkan data pribadi/identitas yang harus dikirimkan secara elektronik oleh peserta yang dikenal dengan "data Pribadi" yang dilindungi oleh UU ITE. Disamping itu penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini lembaga publik wajib memenuhi syarat-syarat andal, aman dan terkendali untuk menyelenggarakannya. Tentunya ini diatur dalam UU ITE dan UU PDP No 27 tahun 2022.

Bab II.3. Tanggung jawab atas bobolnya data BPJS. Bab ini membahas siapakah yang akan tanggung jawab atas bobolnya data pribadi yang telah dipercayakan pada penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini adalah lembaga publik.

BAB III BENTUK GANTI RUGI MENURUT *ONRECHTMATIGE* DAAD.

Bab ini terdiri dari 2 sub-bab, antara lain:

Bab III.1 Pengertian dan unsur unsur perbuatan melawan hukum. Bab ini mengemukakan uraian unsur unsur perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawabannya menurut pasal 1367 BW. Serta pasal pasal ITE yang terkait dengan ganti rugi.

Bab III.2 Unsur Kausalitas Dalam Memperoleh Ganti Rugi. Bab ini menganalisa kerugian peserta BPJS yang diretas datanya memperoleh ganti rugi secara langsung atau adakah syarat-syarat nya terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan pasal pasal BW dan UU ITE terkait.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup ini adalah ringkasan dari kesimpulan dan rekomendasi saran. Ringkasan kesimpulan adalah hasil singkat dari jawaban atas permasalahan yang telah dijabarkan di atas, sedangkan rekomendasi saran merupakan kontribusi penulis untuk menyelesaikan kasus serupa di masa depan dalam pengambilan keputusan atau persidangan sesuai hukum positif di Indonesia. Dikarena ilmu hukum memiliki otoritas dan selalu memerlukan masukan terutama dari aparat penegak hukum di Indonesia, maka rekomendasi ini sangat berharga.